



BUPATI KEBUMEN
PENDAPAT BUPATI ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD;

Ysh. Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Ysh. Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Asisten Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati;

Ysh. Sekretaris DPRD;

Ysh. Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Sekretaris KPU;

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen;

Para Hadirin segenap peserta Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Seperti kita ketahui bersama pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 telah disampaikan Penjelasan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Rapat Paripurna.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Rancangan Peraturan Daerah dibahas bersama dalam beberapa tingkat pembicaraan. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, salah satu tahapan tersebut adalah Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya, atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen secara khusus serta kepada DPRD Kabupaten Kebumen yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tersebut untuk dibahas bersama.

Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyampaian Raperda tersebut yang merupakan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin yang saya hormati,

Terhadap Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa kami sampaikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kebumen, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Perda dimaksud sehingga penyusunan Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat menjadi landasan hukum baru dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Terhadap Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa, secara khusus kami sampaikan pendapat sebagai berikut:

- a. terkait dengan pengaturan mengenai kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), kami memberikan saran agar besaran kepemilikan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama disebutkan minimal 51% (lima puluh satu persen) dalam batang tubuh sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- b. terkait dengan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, kami memberikan masukan untuk dapat meminimalisir konflik kepentingan, agar dalam Raperda dapat diatur mengenai pengangkatan Pelaksana Operasional, Pengawas dan/atau Pegawai untuk tidak diisi dari unsur Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta pengaturan mengenai penegasan batas usia dalam klausul pemberhentian pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- c. terhadap substansi Raperda secara umum agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menambahkan kearifan lokal sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kebumen, dan kemampuan Pemerintah Daerah baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun keuangan.

Hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya terkait dengan pencermatan Pasal per Pasal akan dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam dalam Rapat bersama Pansus Pembahas Raperda. Besar harapan kami, agar nantinya substansi yang ada dalam Raperda dapat diimplementasikan, oleh karena itu diperlukan pembahasan yang intensif dan serius dengan DPRD Kabupaten Kebumen dengan mengharmonisasikan isi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal di Kabupaten Kebumen.

Demikian Pendapat saya atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kebumen, 21 Februari 2023

BUPATI KEBUMEN,

H.ARIF SUGIYANTO,SH